

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA ATAS SAHAM**

TESIS

PUTRI KINASIH

NPM: 0606008443



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA ATAS SAHAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

PUTRI KINASIH

NPM: 0606008443



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Putri Kinasih

NPM : 0606008443

Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Putri Kinasih

NPM : 0606008443

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA ATAS SAHAM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

()

Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H.

()

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Kinasih
NPM : 0606008443
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS
SAHAM**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bintaro
Pada tanggal : 28 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Putri Kinasih)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Putri Kinasih
NPM : 0606008443
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA ATAS SAHAM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

()

Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H.

()

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juli 2008

4. Para Staf Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Pak Zainal, Pak Aji, Pak bowo dan Pak Parman yang selalu ramah dan bermurah hati untuk memberikan informasi perkuliahan. Serta kepada Bapak/Ibu pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Yang teristimewa kedua orang tua penulis Papa Ir. Kusuma Edi dan Mama Lina Marlina yang selalu memberikan dukungan secara spiritual dan materiil kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang serta liburan yang tidak pernah terlupakan.
6. Kakak penulis, Mba Putri Utami, SE., MSc., beserta suami, Mas Shani atas segala dukungan dan dorongan yang telah kalian berikan.
7. Temanku, Soraya, yang selalu menyemangati penulis dalam membuat tesis ini. Terima kasih untuk selalu menelepon serta diskusinya. Tanpa segala dukungan dan semangatmu mungkin tesis ini tidak akan selesai.
8. Teman-temanku mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Vyta, Indah, Nuri serta seluruh teman-teman angkatan 2006 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya karena terbatasnya kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca

sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Dengan demikian penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Terima kasih

Wassalammu'alaikum wr. Wb.

Bintaro, 17 Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. RUMUSAN PERMASALAHAN	9
C. METODE PENELITIAN	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS DAN AKTA OTENTIK	
1. Pengertian Notaris	13
2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	15
3. Fungsi Akta Notaris	18
4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	19
5. Bentuk dan Sifat Akta Notaris	20
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	
1. Pengertian Fidusia	25

2. Sifat dan Objek Jaminan Fidusia	26
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	30
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	31
5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	32
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	34
7. Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia	35
C. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM	37
D. AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM YANG TIDAK DIBUAT DALAM AKTA NOTARIS	48
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : Putri Kinasih
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham

Tesis ini membahas tentang peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham serta akibat hukum jika jaminan fidusia atas saham tidak dibuat dalam bentuk akta notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan, notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham. Salah satunya adalah mencegah perselisihan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan jaminan fidusia atas saham, yaitu dengan cara mencantumkan klausul-klausul tambahan dalam akta jaminan fidusia yang memuat tentang: (1) Pihak yang berhak mendapat deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi atas jaminan fidusia saham; (2) Persetujuan penjualan saham dari pihak-pihak yang didahulukan; (3) Kewajiban penyampaian laporan berkala (*'periodical report'*); (4) Penggantian nilai saham. Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tidak mempunyai kepastian hukum dalam hal pembuktian terhadap para pihak dalam akta, waktu pembuatan akta serta isi akta. Hal ini mengakibatkan hak-hak penerima jaminan fidusia tidak terlindungi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi saham sebaiknya dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Kata kunci:
Notaris, Jaminan Fidusia, Saham

ABSTRACT

Name : Putri Kinasih
Programme Study : Master of Notary
Title : The Notary Role in The Construction of Fiduciary Deed on Share

These thesis explained about notary role in the construction of fiduciary deed on share also the legal consequence if fiducia warranty was not construct by authentic deed made by notary. This research used normative juridical method with typology research by analistic descriptive. The result of research conclude that a notary have significant role in constructing fiducia authentic deed on share. One of the actions seen by putting some extra clauses on fiducia authentic deed of share. These clauses resolving about: (1) a party that has a right to get dividend and payment of liquidation residue; (2) Approvement from prefered parties to selling share; (3) Obligation of periodical report; (4) substitution of share value. Fiducia warranty which not made by notary causing legal uncertainty on evidence towards to parties, time and contents of the deed. It caused the rights of fiducia receivee were not well protected. In order to get legal certainty on share execution, fiducia must construct with authentic deed made by notary.

Key Word:
Notary, Fiduciary, Share

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) dan menyediakan dana bagi debitur (penerima pinjaman). Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.¹

Selama masa pemberian kredit berlangsung, untuk memberikan rasa aman dan menjamin pengembalian piutang kreditur, diperlukan perjanjian tambahan berupa pengikatan jaminan. Pengamanan ini dilakukan sebagai upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan oleh Bank untuk memperoleh pelunasan kembali kredit yang telah diberikan, pada waktu debitur ingkar janji. Dimana hal itu akan dilakukan melalui penjualan atas agunan yang diberikan, yang nantinya hasil dari

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 1.

penjualan agunan tersebut akan diperhitungkan oleh kreditur untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet.²

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat dilihat pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya.³

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang paling disukai oleh bank, karena apabila debitur wanprestasi benda yang dijaminan tersebut, dapat diambilalih oleh Bank sebagai pelunasan atas hutang debitur. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999.⁴

Lembaga Jaminan Fidusia tumbuh sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpa harus menyerahkan benda ke dalam kekuasaan kreditur yang telah memberikan bantuan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dan merupakan perjanjian

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan & Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 103.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), psl. 1131.

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Jakarta: Alumni, 2004), hal. 3.

penjaminan yang dapat meyakinkan kreditur akan kemampuan debitor dalam pengembalian hutang yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk "*fiduciaire eigendomsverdracht*" atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut, kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.⁵

Dengan dibentuknya UU Fidusia secara komprehensif memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dimana Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak lain berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Adapun yang menjadi dasar terbentuknya Undang-undang ini disebabkan karena adanya tuntutan bagi pembangunan ekonomi serta adanya kebutuhan dari masyarakat.⁶

Pada mulanya benda yang menjadi objek jaminan dalam lembaga Jaminan Fidusia adalah benda bergerak namun dalam perkembangannya dapat juga berupa

⁵ Bachtiar Sibarani, "Soal Undang-Undang Fidusia," Jurnal Hukum Volume 10, 2000, hal. 36.

⁶ Ratnawati W. Prasodjo, "Pokok-Pokok Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia," (Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Tinjauan Isi dan Pelaksanaan Undang-undang 42/1999 Tentang Jaminan Fiducia", diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Triakti, Jakarta, 1 Desember 1999), hal. 10.

benda bergerak yang tak bertubuh maupun benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.⁷ Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang atau dapat dibebani Fidusia sepanjang tanahnya berstatus Hak Pakai atas tanah negara.⁸

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, benda-benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia juga telah berkembang guna memenuhi kegiatan bisnis. Hal ini terjadi dalam dunia pasar modal. Pasar-pasar sekuritas (saham), obligasi, dan lain-lain tertekan dan kurang berkembang dibandingkan dengan jumlah besar modal yang diperlukan, sehingga terjadi kebutuhan untuk memaksimalkan sumber uang yang dipinjamkan oleh para kreditur domestik dan asing.⁹ Kebutuhan akan modal tersebut memungkinkan dijadikannya surat-surat

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Rumah Susun*, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75 Tahun 1985, TLN No. 3317.

⁹ Paul H. Brietzke, "Tujuan Dari Undang-Undang Transaksi Berjaminan," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari RUU Tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya oleh Departemen Kehakiman RI bekerjasama dengan Elips Project, Jakarta, 18 Mei 1999), hal. 1.

berharga di pasar modal sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah dana pinjaman.

Sesuai dengan prinsip dalam berinvestasi, suatu investasi yang beresiko tinggi (*high risk*), akan mendapatkan return yang tinggi pula (*high gain*). Salah satu investasi yang dikategorikan sebagai investasi yang beresiko tinggi adalah investasi saham. Resiko dalam berinvestasi pasti ada, dan resiko tersebut tidak dapat dihindari, dan hanya bisa diminimalisir, tapi apabila investor dapat memmanage resiko dengan baik, maka investasi yang dihasilkan akan baik juga. Untuk meminimalisir resiko, salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis terhadap saham yang akan dibeli secara teliti, fokus dan mendalam. Saham merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, dan dapat dimiliki serta dialihkan, sehingga saham bisa dijadikan objek jaminan.

Dalam hal saham tersebut dijadikan obyek Jaminan Fidusia, saham dapat dikategorikan sebagai benda persediaan, sehingga, pemberi fidusia dapat mengalihkan saham tersebut. Investor yang sahamnya telah diikat dengan jaminan fidusia, tetap dapat memanfaatkan saham yang dijaminkannya tersebut. Wujud pemanfaatannya adalah dengan cara mentransaksikan atau mengalihkan saham tersebut di bursa efek, dan kewenangan tersebut berakhir apabila terjadi wanprestasi dari debitur dan/atau pemberi fidusia.

Pada prakteknya selama ini saham telah digunakan sebagai salah satu jaminan untuk memperoleh dana atau kredit perbankan, yaitu melalui jaminan Gadai Saham. Hal ini terjadi oleh karena kreditur gadai saham menguasai secara fisik saham yang digadaikan. Akan tetapi, semenjak lahirnya UU Fidusia, para

pelaku bisnis yang hendak menjaminkan sahamnya sebagai agunan kredit, akan lebih memilih untuk menjaminkan saham tersebut dengan jaminan fidusia dibandingkan menggunakan gadai. Karena dalam Jaminan Fidusia, saham yang dijadikan agunan tersebut tetap berada di bawah penguasaan debitur (pemberi fidusia). Sehingga, pemberi fidusia tetap dapat memiliki kekuasaan untuk menggunakan saham tersebut.

Penggunaan saham sebagai jaminan kredit diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan.” Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang mengakui agunan berupa gadai saham namun tidak pernah menyebutkan perihal fidusia saham.

Jaminan Fidusia terbentuk melalui proses tiga fase, yaitu:¹⁰

1. Fase Perjanjian Obligatoir (*Obligatoir Overeenkomst*)

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*Obligatoir Overeenkomst*). Perjanjian *Overeenkomst* tersebut merupakan perjanjian pinjam uang berupa kredit dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur).

¹⁰ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 5.

2. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*)

Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum prosectorium*, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam fase ketiga ini dilakukan pinjam pakai, dalam hal ini Hak Milik atas benda jaminan fidusia sudah berpindah kepada pihak kreditur.

Setelah lahirnya UU Fidusia, pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris. Hal ini diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, yaitu “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Pertimbangan pembebanan fidusia dengan akta notaris adalah bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Buku IV KUH Perdata tentang pembuktian, yang memuat Hukum Pembuktian. Adapun syarat-

syarat akta otentik sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata.¹¹

Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.”¹²

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*).¹³

Sehubungan dengan saham yang tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka dapat dialihkan dengan mudah. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti yang kuat untuk mencegah perselisihan yang mungkin dapat terjadi sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia.

Kepemilikan atas saham memberikan hak-hak tertentu pada pemegangnya. Pemberi fidusia saham dalam hal ini debitor mempunyai hak penguasaan atas fisik saham dan mendapat manfaat dari saham tersebut. Karena itu, dalam fidusia saham, hak suara, dividen, hak atas sisa pembagian dalam likuidasi tetap menjadi miliknya pemberi fidusia (pemegang saham).

Sedangkan dalam UU Fidusia menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain maka Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang dijadikan objek

¹¹ C.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 65-66.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *op.cit.*, psl. 1868.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 121-122.

jaminan fidusia. Hal ini membuka peluang terjadinya perselisihan dalam melaksanakan jaminan fidusia atas saham. Lalu bagaimanakah peran notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta jaminan fidusia berupa saham, mencegah permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan Thesis dengan judul: **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham”**.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham?
2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika Akta Jaminan Fidusia atas saham tidak dibuat dalam bentuk notaris?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan atas fakta yang umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah fidusia, dengan sistem pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada lebih dahulu yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui bahan-bahan berupa literature-literatur hukum, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

Ditinjau dari sifat penelitian itu sendiri, maka metode yang dipergunakan adalah dengan cara metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada data-data serta informasi yang bersifat umum (ilmu hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan, yurisprudensi, teori-teori maupun doktrin-doktrin, serta pendapat-pendapat para ahli).¹⁴ Dalam melakukan pendekatan secara yuridis normatif, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti asas dan kaedah hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia serta notaris melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku, peraturan dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan penulisan ini sebagai landasan teoritis dan landasan hukum.

Karena penelitian hukum dalam penulisan tesis yang merupakan penelitian ilmiah ini cenderung bersifat deskriptif, maka analisa penelitiannya dilakukan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IX, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.13.

secara kualitatif berdasarkan data-data yang sudah ada dan tersedia yang dikumpulkan dalam rangka untuk memperoleh bahan untuk dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang ada serta agar hasilnya akan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkaitan dan untuk melihat kaitan dari ketiga bab tersebut digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, rumusan permasalahan, metode penelitian, dan diakhiri dengan uraian sistematika penulisan.

BAB II PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM

Dalam bab ini akan memberikan gambaran umum secara teoritis mengenai notaris dan akta otentik serta objek jaminan fidusia berupa saham termasuk didalamnya pembahasan tentang peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas saham serta akibat hukum jika akta jaminan fidusia atas saham tidak dibuat dalam bentuk akta notaris.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan tesis ini dan saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan hasil analisis permasalahan tesis ini.



BAB II

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

1. Pengertian Notaris

Penyebutan notaris berasal dari kata *notarius* dalam Bahasa Romawi Klasik yang berarti golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu. Lembaga notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti bagi yang bersangkutan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada atau terjadi diantara mereka.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, pengertian notaris adalah:

“Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”¹⁶

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 27.

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris.”¹⁷ Pejabat umum yang dimaksud adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata.

Diundangkannya UU Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 telah memberikan pengaturan yang jelas dan pasti akan ketentuan mengenai jabatan notaris yang sebelumnya hanya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, *Notaris Reglement-staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860, yang saat ini sudah berusia kurang lebih 140 tahun.

Selain menjelaskan tentang notaris, UU Jabatan Notaris juga menyebutkan beberapa pengertian lain berkenaan dengan notaris yaitu:¹⁸

a. Pejabat Sementara Notaris

Merupakan seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

b. Notaris Pengganti

Yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

c. Notaris Pengganti Khusus

Yaitu seorang yang diangkat sebagai notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya karena di

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, ps1 1 butir 1.

¹⁸ *Ibid.*, ps1. 1 butir 2, 3 dan 4.

dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang notaris sedangkan menurut UU Jabatan Notaris, notaris yang bersangkutan tidak boleh membuat akta yang dimaksud.

2. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Notaris berwenang untuk membuat otentik. Otentisitas akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimana notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.¹⁹

Hal ini diperjelas dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”²⁰

Dalam Pasal 1867 KUH Perdata, akta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Akta otentik

Merupakan suatu akta yang yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya.²¹

¹⁹ Tobing, *op.cit.*, hal. 41.

²⁰ Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, psl. 15.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *op.cit.*, psl. 1868.

b. Akta di bawah tangan

Yaitu surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Oleh karena itu akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan alat bukti tertulis (*begin van schiftelijke bewijs*). Jika ternyata akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka pihak yang membuat akta yang bersangkutan harus membuktikan bahwa akta tersebut tidaklah palsu.²²

Oleh karena itu, suatu akta notaris baru dapat dikatakan otentik jika memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²³

- a. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum yang membuat akta tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;
- d. Akta tersebut dibuat dalam wilayah kewenangannya.

²² Nukman Muhammad, “Dasar-Dasar Kontrak Notariat Dan Struktur Anatomi Kontrak,” (Makalah disampaikan pada Pelatihan Contract Drafting Pusdiklat Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 18-19 Juni 2004), hal. 3-4.

²³ Tobing, *op.cit.*, hal. 42.

Sebagaimana disebutkan diatas, otentisitas akta notaris yang bersumber dari Peraturan Jabatan Notaris menjadikan notaris sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Dengan kata lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Namun kewenangan notaris untuk membuat akta otentik dibatasi oleh empat hal, yaitu:

a. Kewenangan sepanjang mengenai akta yang dibuat

Seorang notaris tidak diperkenankan membuat akta selain yang ditugaskan atau dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya notaris tidak berwenang untuk membuat akta kelahiran, akta kematian atau akta lainnya yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan untuk dibuat.

b. Kewenangan sepanjang mengenai orang

Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah. Hubungan kekeluargaan yang dimaksud adalah garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga. Notaris juga tidak berwenang untuk

menjadi pihak diri sendiri atau dalam suatu kedudukan maupun dengan perantara kuasa (Pasal 52 UU Jabatan Notaris).

c. Kewenangan sepanjang mengenai tempat dimana akta tersebut dibuat

Undang-Undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada notaris untuk membuat akta, namun seorang notaris juga harus memperhatikan Pasal 18 UU Jabatan Notaris. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta dalam wilayah jabatannya. Jika suatu akta dibuat di luar wilayah jabatannya maka akta tersebut menjadi tidak otentik melainkan akta di bawah tangan.

d. Kewenangan sepanjang mengenai waktu pembuatan akta

Seorang notaris tidak berwenang untuk membuat akta selama yang bersangkutan cuti atau dipecat dari jabatannya. Sebelum dilakukan pengangkatan dan pengucapan sumpah jabatan, notaris tidak boleh membuat akta.

3. Fungsi Akta Notaris

Fungsi akta notaris adalah sebagai salah satu alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum merupakan alat bukti yang sempurna. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak

beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”²⁴

Berdasarkan uraian Pasal 1870 KUH Perdata tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Jadi apabila terjadi sengketa diantara para pihak, maka yang tersebut dalam akta otentik tersebut merupakan alat bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lainnya (alat bukti tambahan).

Selain itu, dengan dibuatnya akta notaris menyatakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum antara para pihak yang membuatnya. Perbuatan hukum ini meliputi hukum keperdataan (*burgelijk recht*).

4. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Akta notaris yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian tersebut meliputi tiga hal, yaitu:²⁵

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Dengan kata lain kekuatan pembuktian didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu. Maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas “*Acta publica probant seseipsa*” yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], *op.cit.*, psl. 1870.

²⁵ Muhammad, *op.cit.*, hal. 4-5.

akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

b. **Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)**

Yaitu kepastian dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Menjamin kebenaran atau kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) serta tempat dimana akta itu dibuat. Namun kebenaran atas keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hal diatas hanya dapat dipastikan sendiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam akta.

c. **Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*)**

Yaitu kepastian bahwa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Disamping membuktikan bahwa para pihak menerangkan kehendaknya untuk dituangkan dalam akta juga membuktikan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu. Barang siapa menyatakan bahwa suatu akta otentik palsu maka harus membuktikan kepalsuan tersebut.

5. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, salah satu syarat pembuatan akta otentik ialah akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang. Lebih lanjut UU Jabatan Notaris dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53 telah menentukan bentuk dan sifat akta notaris.

Bentuk akta notaris menurut UU Jabatan Notaris terdiri dari:

a. Awal atau kepala akta

Bagian kepala akta merupakan bagian awal akta yang dimulai dari permulaan akta sampai dengan bagian komparisi.²⁶ Kepala akta terdiri dari judul akta, nomor akta, keterangan mengenai waktu pembuatan akta (jam, hari, tanggal, bulan, tahun) serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Judul akta memberikan identitas pada akta yang dibuat oleh notaris. Dari judul ini dapat diketahui jenis perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut.

Hari dan tanggal yang disebutkan dalam akta bukanlah hari dan tanggal ketika para pihak menghadap kepada notaris, akan tetapi hari dan tanggal saat penandatanganan akta tersebut.²⁷

b. Badan akta

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Jabatan Notaris, badan akta memuat hal-hal mengenai:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili (komparisi);

²⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, cet. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 203.

²⁷ Muhammad, *op.cit.*, hal. 1.

- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau penutup akta

Akhir akta adalah bagian dari akta yang dimulai dari akhir isi akta sampai dengan tanda tangan. Akhir akta menurut Pasal 38 ayat (4) UU Jabatan Notaris memuat uraian tentang:

1) Pembacaan akta

Dilakukan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya. Hal ini dengan ketentuan dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (7) UU Jabatan Notaris).

- 2) Penandatanganan dan tempat penandatanganan serta penerjemahan akta (bila ada)

3) Komparisi saksi akta

Komparisi saksi memuat uraian mengenai nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal saksi. Saksi yang terdapat pada akhir akta ini dinamakan saksi *instrumentair*. Kehadirannya diperlukan untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Saksi *instrumentair* harus hadir pada saat pembuatan akta serta turut serta menandatangani akta.

4) Ada tidaknya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta

Perubahan yang dimaksud berupa penambahan, pencoretan atau penggantian. Jika terdapat perubahan wajib dihitung jumlahnya serta dicantumkan dalam akhir akta.

Sifat akta notaris dapat dilihat dari terpenuhinya asas *verlijden* yaitu:

a. Disusun

Akta notaris wajib disusun sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyusunan dilakukan berdasarkan keterangan dari para penghadap yang dikonstantir oleh notaris.

b. Dibacakan

Notaris membacakan akta kepada para penghadap untuk mengkonfirmasi isi akta apakah sudah sesuai dengan kehendak para penghadap. Pembacaan akta boleh dikecualikan jika para penghadap

menghendaki untuk tidak dibacakan oleh karena para penghadap telah membaca sendiri, mengetahui serta memahami isi akta.

c. Ditandatangani

Setelah pembacaan akta dilakukan maka dilakukan penandatanganan oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.



B. TINJAUAN UMUM MENGENAI SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

1. Pengertian Fidusia

UU Fidusia menerangkan pengertian Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”²⁸

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut UU Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan:²⁹

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Dari kedua rumusan tersebut terdapat pengertian yang berbeda antara Fidusia dan Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.³⁰

Jaminan Fidusia hanya digunakan sebagai jaminan atau agunan atas perjanjian pokoknya. Sehingga jika debitur cidera janji, jaminan fidusia tidak

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 tahun 1999, TLN No. 3889, psl 1 angka 1.

²⁹ *Ibid.*, psl.1 angka 2.

³⁰ Widjaja, *op.cit.*, hal. 123.

boleh memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek yang jaminan fidusia (Pasal 33 UU Fidusia).

2. Sifat dan Objek Jaminan Fidusia

Di dalam UU Fidusia dikenal sifat dan ciri dari Jaminan Fidusia, antara lain:

a. Memberikan Kedudukan yang Diutamakan bagi Kreditor selaku Penerima Fidusia

Dalam hal ini Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor selaku Penerima Fidusia terhadap kreditur-kreditur lain (*droit de preference*) untuk memperoleh pembayaran piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kredit yang diikat dengan Fidusia (Pasal 1 butir (2) dan Pasal 27).

b. *Accessoir*

Artinya, merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa perjanjian Fidusia tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang piutang (Pasal 4) sehingga apabila perjanjian pokok hapus atau batal, maka otomatis perjanjian *accessoir* menjadi hapus pula (Pasal 25 ayat (1a)).

c. Tetap Mengikuti Objeknya

Dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*) maksudnya walaupun objek Fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitor tersebut wanprestasi.

Pengalihan tersebut dikecualikan untuk objek jaminan fidusia berupa benda persediaan (Pasal 20 *jo* Penjelasan Pasal 6 huruf c).

d. Asas Spesialitas

Yaitu bahwa unsur-unsur dari jaminan fidusia tersebut wajib ada untuk sahnyanya Akta Jaminan Fidusia, misalnya; mengenai subjek, objek yang dijamin dan apabila tidak dicantumkan, mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum (Pasal 5 dan Pasal 6).

e. Asas Publisitas

Yaitu adanya kewajiban untuk mendaftarkan Benda yang dijamin dengan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini merupakan syarat mutlak dari lahirnya Fidusia, dan mengikatnya jaminan fidusia. Tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 11 dan Pasal 12).

f. Tidak Diperbolehkan Fidusia Ulang (ganda)

Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17). Tidak dimungkinkannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun perjanjian pihak ketiga oleh karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia (Penjelasan Pasal 17).

g. Mudah dan Pasti Pelaksanaan Eksekusinya

Dengan diberikannya kedudukan yang diutamakan bagi Penerima Fidusia, dimana penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual sendiri

obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran utangnya. Penjualan objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan baik melalui pelelangan ataupun juga melalui penjualan di bawah tangan (Pasal 29 ayat (1b) dan (1c)).

h. Sertifikat Jaminan Fidusia Berkekuatan Eksekutorial.

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai tanda bukti adanya Pembebanan dengan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimana hal ini ditandai dengan adanya irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 15 dan Pasal 29 ayat (1a)).

Ciri dan sifat jaminan fidusia tersebut adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada kreditur tertentu dan sekaligus menjadi pegangan bagi kreditur untuk mengamankan kepentingannya atau piutangnya. Dengan demikian kedudukan kreditur akan lebih kuat daripada menerima jaminan kredit yang bersifat umum dan yang terbuka bagi semua kreditur yang berkepentingan (kreditur konkuren), dan diberi kesempatan yang sama untuk menuntut pelunasan piutangnya dari seluruh harta kekayaan debitur baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.³¹

Sebelum berlakunya UU Fidusia, objek jaminan fidusia hanya terbatas pada benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda

³¹ Sunaryo Basuki, "Tanah Dan Bangunan Untuk Jaminan Kredit Menurut Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan", disampaikan pada mata kuliah Tanah dan Bangunan Sebagai Jaminan Kredit, hal. 6.

dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dengan berlakunya UU Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi pengertian yang lebih luas.³²

Untuk membahas lebih lanjut tentang objek jaminan fidusia, diperlukan pemahaman mengenai benda sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Fidusia:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.”³³

Objek jaminan fidusia dapat berupa satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian (Pasal 9 ayat (1) UU Fidusia). Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan serta klaim asuransi atas obyek jaminan fidusia yang diasuransikan (Pasal 10 UU Fidusia). Klaim asuransi tersebut menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana obyek tersebut musnah (Pasal 25 ayat (2) UU Fidusia).

Ditinjau dari pengalihan obyek jaminan fidusia, UU Fidusia membagi benda menjadi:

- a. Benda persediaan (*inventory*) yaitu benda yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap. Contoh: stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek (Penjelasan Pasal 6 huruf c).

³² H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 65.

³³ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, psl. 1 angka 4.

Pengalihannya dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan pada usaha perdagangan (Pasal 21 ayat (1)).

- b. Benda bukan persediaan yaitu benda-benda yang dapat dibebani obyek jaminan fidusia namun tidak termasuk dalam kategori benda persediaan. Contoh: mesin produksi, mobil atau rumah. Pengalihannya diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2)).

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam akta tersebut dicantumkan hari, tanggal serta waktu (jam) pembuatan akta tersebut (Pasal 5 UU Fidusia).

Akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁴

Alasan mengapa harus dibuat dengan akta notaris bagi perjanjian Jaminan Fidusia adalah bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia

³⁴ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, psl. 5.

pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.³⁵

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Guna memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UU Fidusia mewajibkan pendaftaran objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Pendaftaran yang dimaksud untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia tersebut merupakan barang kepunyaan debitur sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Sebab segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 UU Fidusia).

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13 UU Fidusia).

Pernyataan pendaftaran tersebut memuat:³⁶

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia serta nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

³⁵ Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia," (Jakarta, 7 Oktober 1999), hal. 10-11.

³⁶ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, Psl 13 ayat (2).

- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 13 ayat (3) UU Fidusia) lalu menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1) UU Fidusia). Sertifikat yang dimaksud merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang terdapat dalam pernyataan pendaftaran (Pasal 14 ayat (2) UU Fidusia).

Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatkannya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) UU Fidusia).

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang

untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁷

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Fidusia, hapusnya jaminan fidusia terjadi akibat:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Sesuai dengan sifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang diantaranya terjadi karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Hal ini tidak menghapuskan klaim asuransi.

³⁷ H. Salim, *op.cit.*, hal. 87.

Akibat musnahnya objek jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 UU Fidusia).

6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia, Eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat (2) dan (3)).

b. Penjualan melalui pelelangan umum (*parate executie*)

Penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atas dasar kekuasaan sendiri untuk melunasi piutangnya.

c. Penjualan di bawah tangan

Dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau

penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 UU Fidusia). Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan maka penerima fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang (Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia).

Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 UU Fidusia).

7. Saham Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan yang dimaksud dengan saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.³⁸ Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

³⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 766.

UU Perseroan Terbatas) Pasal 60 ayat (1) menyebutkan saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya dan hak ini dapat dipertahankan kepada setiap orang.³⁹

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:⁴⁰

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas.

Sehingga pengertian jaminan fidusia atas saham adalah hak jaminan atas saham yang penguasaannya berada di pemberi fidusia (debitur) berlaku sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Sedangkan kepada penerima fidusia saham diberikan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia atau kreditur.

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

³⁹ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit.*, psl 60 ayat (1).

⁴⁰ *Ibid.*, psl 52.

Jaminan fidusia atas saham dilakukan untuk memberikan jaminan kepada kreditur (penerima fidusia) bahwa piutangnya atau kredit yang diberikannya kepada debitur (pemberi fidusia) akan benar-benar dilunasi pada saat telah jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Jadi seandainya debitur cidera janji, kreditur dapat menggunakan hak-hak yang dimilikinya seperti yang diberikan dalam UU Fidusia. Sedangkan bagi debitur, saham-saham yang dimilikinya dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk memperoleh sejumlah dana atau kredit dari kreditur tanpa harus menyerahkan penguasaan saham tersebut secara fisik kepada kreditur, sehingga debitur masih dapat menggunakan saham tersebut untuk kepentingannya.

C. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM

Pada mulanya jaminan fidusia dapat dilakukan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini terjadi pada zaman Romawi karena pada masa tersebut kedua pengertian itu didasarkan pada kenyataan bentuk fisiknya yaitu apakah benda-benda itu dapat bergerak artinya dapat beralih tempat atau tidak. Namun pengertiannya masih dalam bentuk *fiducia cum creditore* yang timbul sebagai akibat adanya kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan tetapi keadaan hukumnya belum mengenal figur hukum jaminan yang dimaksud dan juga belum ada hak-hak jaminan yang lain.⁴¹

⁴¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jilid II, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 50-51.

Seiring dalam perkembangannya, jaminan fidusia dapat dilakukan juga atas benda-benda bergerak baik ditinjau dari sifatnya ataupun dari sudut pemakaiannya. Benda bergerak yang dimaksud dapat berupa benda bergerak bertubuh (berwujud) maupun benda bergerak tak bertubuh baik yang terdaftar ataupun tidak terdaftar.⁴² Pembebanan fidusia dapat pula dilakukan pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda yang dimaksud berupa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, serta kepemilikan atas rumah susun berstatus Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985.

Jadi sesungguhnya lembaga Jaminan Fidusia telah lama dipakai dalam praktik di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, karena memang penggunaannya sangat praktis.⁴³

Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia sangat beragam yaitu antara lain alat rumah tangga, mesin, kendaraan bermotor, saham, surat piutang, bangunan, rumah, bangunan samping, garasi, toko, gudang di atas tanah orang lain dengan hak sewa atau pun hak pakai, hak pakai atas tanah dan lain-lain.⁴⁴

⁴² Heru Soeprapto, "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum* Volume 26 Nomor 1, 2007, hal. 51.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Thomas Soebroto, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dll*, cet. 1, (Semarang: Dahara Prize, 1995), hal. 126.

Sehubungan dengan objek jaminan fidusia diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai saham. Saham merupakan bagian pemegang saham di dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.⁴⁵

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam anggaran dasar.⁴⁶

Saham berdasarkan UU Perseroan Terbatas dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

⁴⁵ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, cet.7, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2007), hal. 193.

⁴⁶ *Ibid.*

Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan.⁴⁷

Bentuk jaminan atas saham pada umumnya dikenal melalui lembaga jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Gadai saham dilakukan dengan cara penyerahan surat saham dari pemberi gadai kepada penerima gadai (kreditur). Adapun prinsip gadai, hak milik tetap berada pada pemberi gadai sebagai pemilik saham tetapi praktis pemilik akan mendapat kesulitan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum anggota, karena ia tidak dapat membuktikan pemilikan sahamnya. Sebaliknya pemegang gadai bukan pemilik sekalipun saham-saham tersebut ada padanya dan dari luar tampak sebagai pemilik dan karenanya tidak berhak untuk mengeluarkan suara.⁴⁸

Selain dari gadai saham, dalam praktek terdapat pula lembaga jaminan fidusia saham. Sebagaimana kita ketahui bahwa fidusia merupakan “anak tiri” dari hukum jaminan, dalam arti bahwa dalam sejarah, lembaga fidusia tidak dilahirkan oleh undang-undang tetapi lahir dalam praktek.⁴⁹ Hal ini dapat terlihat bahwa tak ada satu Pasal pun yang menyinggung fidusia saham dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.

Namun dengan diundangkannya UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada tanggal 16 Agustus 2007 telah memberikan pengakuan akan hadirnya

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cct. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 144-145.

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, cct. 2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 39.

lembaga jaminan fidusia saham. Dalam Pasal 60 ayat (2) UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Berbeda dengan gadai saham, dalam fidusia saham, secara fisik saham tidak diserahkan kepada pemegang saham. Oleh karena itu penjaminan dengan fidusia saham lebih beresiko dibandingkan dengan gadai saham. Dalam artian resiko adalah pemberi fidusia (debitur) yang menguasai secara fisik saham mempunyai itikad tidak baik dalam menjaga dan mengalihkan/menjual saham tanpa seijin penerima fidusia (kreditur). Hal ini berbeda dengan gadai saham yang secara fisik dikuasai oleh penerima gadai (kreditur) sehingga pengalihan/penjualan saham oleh pemberi gadai (debitur) tidak mungkin dapat dilakukan.

Dengan dikuasainya secara fisik saham oleh pemberi fidusia maka demikian juga manfaat dari saham tersebut tetap menjadi miliknya (pemilik saham). Karena itu, dalam fidusia saham, hak suara, dividen, hak atas sisa pembagian dalam likuidasi tetap menjadi miliknya pemberi fidusia (pemegang saham).⁵⁰

Sedangkan dalam UU Fidusia telah ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain maka Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.⁵¹ Apabila dikaitkan dengan hak-hak pemegang saham, maka terhadap fidusia saham masih harus disepakati terlebih dahulu apakah dividen dan hak sisa hasil likuidasi perusahaan merupakan hak kreditor atau tidak.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 40.

⁵¹ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, psl 10.

Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Jaminan Fidusia atas Saham. Ketentuan mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam hal ini deviden dan hak sisa hasil likuidasi, harus diperjanjikan secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Fidusia atas Saham.

Menurut Pasal 6 UU Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁵²

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

Yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir*, sehingga dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan data perjanjian pokok, yaitu mengenai “macam perjanjian” dan “utang” yang dijamin. Mengenai macam perjanjian biasanya berupa perjanjian kredit yang bersifat timbal balik dan akta pengakuan hutang yang merupakan perjanjian sepihak. Sedangkan mengenai utang, Pasal 7 UU Fidusia menyebutkan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan Fidusia dapat berupa: utang yang telah ada, utang yang telah diperjanjikan, dan utang yang saat eksekusi dapat ditentukan.

⁵² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cct. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 205-212.

Dalam Akta Jaminan Fidusia wajib menyebutkan keterangan mengenai data perjanjian pokok yaitu, apakah dibuat dalam bentuk notariil atau di bawah tangan, tanggal dan nomor perjanjian, nama notaris serta tempat kedudukannya jika perjanjian pokok tersebut dibuat dalam bentuk notariil.

c. Uraian benda jaminan

Syarat yang disebutkan dalam huruf c mengenai “uraian benda jaminan” adalah syarat yang logis, karena UU Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum, dan ini sesuai dengan asas spesialisitas yang dianutnya. Yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Dalam Akta Jaminan Fidusia atas saham wajib diuraikan mengenai jumlah saham yang dijaminakan, tanggal perolehan saham serta jenis saham yang dijaminakan. Bukti kepemilikan saham adalah berupa surat saham. Jika bendanya selalu berubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*) haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas benda tersebut. Saham dapat juga digolongkan sebagai benda persediaan yaitu saham-saham yang termasuk dalam portofolio suatu perusahaan efek, artinya bahwa saham tersebut secara yuridis dimiliki oleh perusahaan efek dan bukan saham-saham milik nasabah yang menjadi klien dari perusahaan efek.

d. Nilai penjaminan

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Artinya kreditur selaku penerima fidusia hanya dapat mengambil pelunasan piutangnya paling banyak (maksimal) sebesar nilai penjamin tersebut. Syarat penyebutan besarnya “nilai penjaminan” mempunyai kaitan yang erat dengan sifat Hak Jaminan Fidusia sebagai hak yang “mendahulu/asas *droit de preference*.”⁵³ Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang (nilai jaminan), tetapi hak preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) utang yang dijamin.

e. Nilai benda jaminan

Merupakan besarnya nilai benda jaminan, yang penilaiannya ditetapkan sesuai suatu patokan nilai atau atas dasar penilaian dari tim penilai (*appraisal*) yang ditunjuk dan disetujui para pihak. Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan. Pada Jaminan Hipotik, Hak Tanggungan maupun Gadai, tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.⁵⁴

⁵³ Asas *Droit de preference* adalah Hak yang memberikan kedudukan didahulukan bagi kreditor terhadap kreditor lainnya.

⁵⁴ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, psl. 5 ayat (1).

Pengecualiannya berlaku bagi perjanjian jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya UU Fidusia.⁵⁵

Menurut Ratnawati W. Prasodjo, alasan UU Fidusia menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris adalah:⁵⁶

- a. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna;
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak;
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Secara khusus notaris mempunyai peranan penting untuk mencegah permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia atas saham, yaitu dengan cara pencantuman klausul-klausul tambahan pada Akta Jaminan Fidusia atas Saham.

Klausul-klausul yang dimaksud berupa pencantuman mengenai hal-hal yang diantaranya menyebutkan tentang:

- a. Pihak yang berhak mendapat deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi atas jaminan fidusia saham

Sebagaimana telah disebutkan diatas, pemberi fidusia berhak menguasai saham secara fisik sehingga manfaat dari saham tetap menjadi miliknya pemberi fidusia (pemilik saham). Karena itu hak suara, deviden, hak atas sisa pembagian dalam likuidasi tetap menjadi

⁵⁵ *Ibid.*, psl. 37 ayat (2).

⁵⁶ Prasodjo, *loc.cit.*, hal 16.

miliknya pemberi fidusia (pemegang saham). Namun Pasal 10 UU Fidusia menyebutkan bahwa apabila tidak diperjanjikan lain maka Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Khusus mengenai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan, UU Perseroan Terbatas mengatur tegas bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.⁵⁷ Sedangkan mengenai siapa yang berhak menikmati deviden dan pembagian sisa hasil likuidasi untuk saham yang dijaminan fidusia, UU Perseroan Terbatas tidak mengaturnya.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemungkinan perselisihan mengenai siapa yang berhak mendapat deviden dan pembagian sisa hasil likuidasi maka dijelaskan dalam klausul Akta Jaminan Fidusia atas Saham. Mengenai hak-hak tersebut harus disepakati terlebih dahulu apakah deviden dan hak sisa hasil likuidasi perusahaan merupakan hak kreditor atau tidak.

b. Persetujuan penjualan saham dari pihak-pihak yang didahulukan

Dalam hal debitur cidera janji, sewajarnya jika kreditor berusaha secepat mungkin untuk dapat menjual saham-saham yang dijadikan jaminan guna mendapatkan dananya kembali. Namun pelaksanaan eksekusi pemindahan hak atas saham untuk saham-saham tertentu memerlukan adanya penawaran dan persetujuan terlebih dahulu kepada

⁵⁷ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, *op.cit.*, psl. 60 ayat (4).

pihak-pihak tertentu. Hal ini cukup memakan waktu. Untuk mengatasinya, Akta Jaminan Fidusia atas Saham mencantumkan suatu klausul yang menyebutkan apabila debitur cidera janji maka saham dapat langsung dijual tanpa adanya persetujuan penjualan saham dari pihak-pihak yang didahulukan. Pencantuman klausul ini dimaksudkan agar saat eksekusi saham fidusia dilakukan tidak banyak memakan waktu.

c. Kewajiban penyampaian laporan berkala (*'periodical report'*)

Dalam hal saham yang dijaminan berupa portofolio efek maka dicantumkan klausul yang mengatur akan kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan berkala mengenai nilai dan jenis saham. Laporan ini harus disampaikan kepada kreditor dalam waktu-waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mengawasi saham yang dijaminan.

d. Penggantian nilai saham

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan nilai saham yang dijaminan. Jika saat eksekusi nilai saham mengalami penurunan atau tidak sama jumlahnya dengan saat pembebanan jaminan fidusia saham dilakukan, maka kreditor akan mengalami kerugian. Guna mengantisipasi hal ini, dibuat klausul yang menyatakan bahwa apabila nilai saham merosot maka debitur harus menambah jumlah jaminan sahamnya agar nilainya sama dengan jumlah nilai saham yang difidusiakan pada waktu perjanjian fidusia saham dilaksanakan.

D. AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM YANG TIDAK DIBUAT DALAM AKTA NOTARIS

Dengan dikeluarkannya UU Fidusia diharapkan dapat mengatasi kepastian hukum atas pembebanan benda yang menjadi objek jaminan fidusia terutama dengan adanya sistem pendaftaran atas objek jaminan fidusia. Yaitu dengan pembuatan akta notaris yang merupakan akta otentik sehingga memiliki pembuktian yang sempurna.

Jika perjanjian jaminan fidusia tidak dibuat di hadapan dan oleh seorang Notaris, maka tidak memiliki nilai otentik, sehingga secara hukum akan berakibat lemahnya nilai pembuktian akta tersebut yang tentunya akan sangat merugikan pihak-pihak dalam perjanjian. Demikian juga Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan fidusia tidak mengatur dan juga tidak memberikan alternatif akta bentuk lain kecuali akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, sehingga akta notaris merupakan bentuk satu-satunya dalam pengelolaan perjanjian fidusia.

Perbedaan akta otentik dan akta yang di buat dibawah tangan, ialah: ⁵⁸

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidak selalu demikian

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris bahwa Notaris menjamin kepastian tanggal atas akta yang dibuatnya. Sedangkan pada akta yang dibuat di bawah tangan tidak ada pihak yang menjamin kebenaran atas tanggal akta. Oleh karenanya

⁵⁸ Tobing, *op.cit.*, hal. 46.

kemungkinan untuk tidak selalu mencantumkan tanggal yang pasti pada akta di bawah tangan dapat terjadi.

2. Akta otentik berupa grosse mempunyai kekuatan eksekutorial

Grosse akta yang dibuat oleh notaris dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan adanya grosse akta, pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat langsung dilakukan oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada bagian kepala grosse akta dicantumkan irah-irah, yaitu kalimat yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat di bawah tangan yang tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Kemungkinan akan hilangnya akta otentik sangat kecil

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki asli akta yang disimpan oleh notaris disebut juga sebagai minuta akta. Minuta akta ini wajib disimpan dan dibundel oleh notaris yang bersangkutan. Sedangkan kepada para penghadap diberikan berupa salinan akta yang berbunyi sama seperti minuta akta. Dengan adanya bentuk penyimpanan ini, kemungkinan akan hilangnya akta otentik menjadi sangat kecil. Sedangkan pada akta yang dibuat di bawah tangan penyimpanan akta hanya dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Akta Notaris yang bersifat otentik menjamin kepastian hukum dalam hal pembuktian terhadap para pihak dalam akta, waktu pembuatan akta serta isi akta. Sedangkan akta yang dibuat dibawah tangan tidaklah demikian. Lebih lanjut kedudukan hukum akta jaminan fidusia di bawah tangan bila ditinjau dari aspek Undang-Undang Fidusia, tidak mempunyai akibat yuridis apapun bagi pihak ketiga, melainkan hanya mengikat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia saja berdasarkan asas hukum kebebasan berkontrak dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sekiranya debitur (pemberi fidusia) wanprestasi.

Penegasan bentuk jaminan fidusia dengan akta notaris oleh pembentuk UU Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa, artinya apabila perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan selain dalam bentuk akta notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran fidusia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁵⁹ Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, maka fidusia oleh UU

⁵⁹ Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, *op.cit.*, psl. 12.

dianggap lahir pada saat yang sama dengan dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Adapun bukti pendaftaran fidusia yang diterima penerima fidusia sebagai hak memiliki fidusia diserahkan kepadanya dokumen yang disebut sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sertifikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta berbentuk otentik dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai suatu badan yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Karena itu pula, jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak.⁶⁰

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah merupakan rangkaian yang sangat penting, dan menentukan kelahiran jaminan fidusia.⁶¹

Akibat Hukum Jaminan Fidusia atas Saham yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris adalah tidak memiliki eksistensi dan tidak dapat di daftarkan untuk memenuhi asas publisitas. Karena akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk dapat melakukan pendaftaran.⁶² Dalam hal kelengkapan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia tidak lengkap,

⁶⁰ *Ibid.*, psl 14 dan 15.

⁶¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170 tahun 2000, TLN No. 4005 , Psl. 14 ayat (3).

⁶² *ibid.*, Psl. 2 ayat (4).

maka pejabat pendaftaran harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon jaminan fidusia untuk dilengkapi.⁶³

Jika perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak melahirkan perjanjian kebendaan. Sehingga hak-hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia tidak dimiliki oleh kreditur selaku penerima jaminan fidusia. Hal ini berakibat hak-hak penerima jaminan fidusia tidak terlindungi.

Ciri-ciri Hak-hak kebendaan diantaranya adalah:⁶⁴

a. Bersifat absolut

Yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang.

b. *Droit de suite*

Artinya suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapa pun. Apabila di atas suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan yang melekat di atasnya akan tetap mengikutinya.

c. *Droit de preference* (prioritas)

Artinya hak yang didahulukan atau diutamakan. Hak yang didahulukan diantara para kreditur merupakan pengecualian dari asas kesamaan atau *paritas creditorum* yaitu kreditur-kreditur yang mempunyai hak yang sama (konkuren).

⁶³ *Ibid.*, psl. 3 ayat (2).

⁶⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jilid I, Ed. Revisi, cet. 3, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 52-53.

d. Hak menuntut kebendaan (*revidicatie*)

Merupakan hak menuntut atau menggugat pengembalian haknya dalam keadaan semula. Tuntutan dapat berupa hak menuntut untuk pemulihan benda jaminan dalam keadaan semula.

e. Hak sepenuhnya untuk memindahkan

Apabila memungkinkan, pemindahan sepenuhnya suatu hak kebendaan dapat dilakukan misalnya dalam hal pemilik ingin menjual bendanya, maka ia tidak perlu meminta persetujuan pihak lain.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur wajib/imperatif dalam undang-undang penjaminan tidak berakibat perjanjian itu sendiri batal. Namun, pihak yang memiliki hak atas perjanjian itu tidak bisa menikmati haknya sebagaimana diberikan dalam undang-undang yang bersangkutan. Jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat imperatif dalam UU Fidusia (misalnya syarat akta jaminan fidusia dalam Pasal 6 UU Fidusia) tidak akan dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibatnya sang kreditur tidak menikmati hak mendahului yang lazimnya didapat dari perjanjian penjaminan sesuai UU Fidusia.



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan analisa maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian penulis pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Peran notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas saham sangat penting dan bernilai strategis secara yuridis, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat dan menerbitkan akta notaris. Akta yang dibuat oleh notaris memberikan kepada para pihak suatu bukti yang sempurna dan mengikat tentang apa yang termuat didalamnya. Notaris juga turut berperan dalam mencegah sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia atas saham, yaitu dengan mencantumkan klausul-klausul dalam akta jaminan fidusia yang mengatur tentang:
 - a. Pihak yang berhak mendapat deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi atas jaminan fidusia saham.
 - b. Persetujuan penjualan saham dari pihak-pihak yang didahulukan.
 - c. Kewajiban penyampaian laporan berkala (*'periodical report'*).
 - d. Penggantian nilai saham.

2. Akta jaminan fidusia atas saham yang tidak dibuat dalam bentuk notaris merupakan akta yang dibuat dibawah tangan. Akta dibawah tangan bukan merupakan akta otentik sehingga tidak memiliki jaminan kepastian hukum dalam hal pembuktian terhadap para pihak dalam akta, waktu pembuatan akta serta isi akta. Akta yang dibuat dibawah tangan tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga tidak dapat memenuhi asas publisitas. Perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan mengakibatkan tidak lahirnya perjanjian kebendaan. Sehingga hak-hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia seperti *droit de suite* dan hak preferensi tidak dimiliki oleh kreditur selaku penerima jaminan fidusia saham. Hal ini berakibat hak-hak penerima jaminan fidusia tidak terlindungi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti yang sempurna maka Akta Jaminan Fidusia atas saham dibuat dalam bentuk otentik. Oleh karena itu untuk kepentingan yang berhubungan dengan pembuatan akta notaris dalam jaminan fidusia berdasarkan fakta di atas dapat dinyatakan efektif, maka saran berkenaan dengan peran notaris tersebut tentunya tidak diperlukan lagi.

2. Jaminan fidusia atas saham sebaiknya tidak dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan tidak dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setiap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas publisitas, oleh karena itu tidak melahirkan hak-hak kebendaan.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bahsan, M. *Hukum Jaminan & Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jilid II. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jilid I. Ed. Revisi. Cet. 3. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Jakarta: Alumni, 2004.
- Kansil, C.S dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. Buku I. Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Salim, S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Soebroto, Thomas. *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek Fiducia Penanggungan dll*. Cet. 1. Semarang: Dahara Prize, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. IX. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.



Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Cet. 7. Jakarta: Kesaint Blanc, 2007.

B. MAKALAH

Basuki, Sunaryo. "Tanah Dan Bangunan Untuk Jaminan Kredit Menurut Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan," Makalah disampaikan pada Mata kuliah Tanah dan Bangunan Sebagai Jaminan Kredit.

Brietzke, Paul H. "Tujuan Dari Undang-Undang Transaksi Berjaminan," Makalah disampaikan pada Seminar Sehari RUU Tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman RI bekerjasama dengan Elips Project, Jakarta, 18 Mei 1999.

Tumbuan, Fred B.G. "Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia," Jakarta, 7 Oktober 1999.

Muhammad, Nukman. "Dasar-Dasar Kontrak Notariat Dan Struktur Anatomi Kontrak," Makalah disampaikan pada Pelatihan Contract Drafting Pusdiklat Lab. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 18-19 Juni 2004.

Prasodjo, Ratnawati W. "Pokok-Pokok Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia." Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Tinjauan Isi dan Pelaksanaan Undang-Undang 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia", diselenggarakan oleh Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1 Desember 1999.



C. ARTIKEL

Sibarani, Bachtiar. "Soal Undang-Undang Fidusia," *Jurnal Hukum Volume 10*, 2000.

Heru Soeprapto, "Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasi Lembaga Fidusia Dalam Praktik Perbankan," *Jurnal Hukum Volume 26 Nomor 1*, 2007.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Rumah Susun*, UU No. 16 Tahun 1985, LN No. 75 Tahun 1985, TLN No. 3317.

----- *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632.

----- *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889.

----- *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

----- *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

----- *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170 Tahun 2000, TLN No. 4005.